

Editor :

Dr. Nirmawati, S. Kep., Ns., S.E., M.M.

Muh. Arsul Haq Sultan, S.H., M.H



PENGANTAR HUKUM PIDANA

(Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)

Dr. Ilham A. Gani, S.H., M.M., M.H.

Muhammad Aksa Ansar, S.H., M.H.



PENGANTAR HUKUM PIDANA

(Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)

**Dr. Ilham A. Gani, S.H., M.M., M.H.
Muhammad Aksa Ansar, S.H., M.H.**

Editor :

**Dr. Nirmawati, S. Kep., Ns., S.E., M.M.
Muh. Arsul Haq Sultan, S.H., M.H**



PENGANTAR HUKUM PIDANA
(Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)

Tim Penulis:

Dr. Ilham A. Gani, S.H., M.M., M.H.
Muhammad Aksa Ansar, S.H., M.H.

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Nirmawati, S. Kep., Ns., S.E., M.M.
Muh. Arsul Haq Sultan, S.H., M.H.

ISBN:

978-634-246-143-3

Cetakan Pertama:

Agustus, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PENGANTAR

REKTOR UNPAS BANTAENG

Alhamdulillah wa Syukurillah atas segala rahmat Allah Swt. Beserta salawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw. Mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di *–update*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya, karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi yang menjadi pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis teknologi, kehadiran buku ini diharapkan menjadi kontribusi berharga bagi diseminasi ilmu pengetahuan dilingkungan kampus, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan ilmu pengetahuan hukum.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga mengharapkan kritik, saran dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Dengan harapan, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhir kata, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian penting dalam diskurtif akademik. Semoga membawa manfaat dan kemaslahatan bagi insan kampus dan masyarakat secara umum.

Billahi taufiq wal hidayah wasalamu Alaikum wrwb.

Bantaeng, 07 Juli 2025

Rektor,

Dr. Drs. Nasrullah, M.Si., M. Kom.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)”**, buku ini merupakan redesign atau design ulang materi Pengantar Hukum Pidana. Redesign yang dimaksudkan di sini adalah penataan kembali serta disesuaikan dengan Kurikulum KKNi serta capaian perkembangan terakhir pembahasan RUU KUHP Nasional di Panja DPR. Terutama yang dibahas dengan memperhatikan perkembangan terkini KUHP Nasional.

Saat ini, upaya memperbarui hukum pidana nasional melalui unifikasi dan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan. Upaya dan perjuangan ini sebagai sesuatu hal yang sangat menggembirakan karena harapan untuk mewujudkan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dan merupakan karya asli Bangsa Indonesia telah terwujud. Di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dirumuskan norma-norma hukum pidana yang sesuai dengan tuntutan zaman, menggantikan norma-norma hukum pidana yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penegakan hukum saat ini.

Pembahasan materi dalam buku pengantar hukum pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)”, secara sistematis bertumpu pada tiga masalah pokok di dalam hukum pidana, yakni 1; Masalah tindak pidana; 2; Masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana atau kesalahan; dan 3; Masalah pidana dan tindakan. Pembahasan yang dituangkan di dalam buku ini juga mengikuti sistematika tiga persoalan pokok hukum pidana nasional.

Dengan menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan kedua penulis sebagai manusia biasa, maka penulis berharap akan adanya masukan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran dan perbaikan. Untuk semua kritik dan saran, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas, atas dukungan yang sangat membesarkan hati. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap kerabat kerja yang kebijaksanaannya memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini oleh

karena itu, dengan penuh kesulitan dan susah payah. Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga kekurangan-kekurangan dalam buku ini dapat diperbaiki pada edisi mendatang.

Billahi taufiq wal hidayah wasalamu Alaikum wrwb.

Makassar, 01 Juli 2025

Tim Penulis,

Dr. Ilham A. Gani, S.H., M.M., M.H.

Muhammad Aksa Ansar, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR UNPAS BANTAENG	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 TEORI TENTANG HUKUM PIDANA DAN RUANG LINGKUPNYA.....	1
A. Definisi Hukum Pidana.....	1
B. Pembagian Hukum Pidana.....	3
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana	9
D. Prinsip Hukum Pidana.....	11
E. Teori Gabungan	12
F. Teori Pembinaan.....	13
G. Teori Treatment.....	14
H. Teori Perlindungan Sosial	14
BAB 2 ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA	17
A. Berlakunya KUHP Menurut Waktu	17
B. Berlakunya KUHP Menurut Tempat	19
BAB 3 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	25
A. Tindak Pidana	25
B. Pertanggungjawaban Pidana	41
BAB 4 PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN	51
A. Sejarah Percobaan.....	51
B. Arti dan Maksud Percobaan	52
C. Penyertaan	59
D. Gabungan Tindak Pidana/Pembantuan.....	64
BAB 5 ALASAN PENGHAPUS, PERINGAN, DAN PEMBERAT PIDANA	67
A. Alasan Penghapus Pidana.....	67
B. Alasan Peringan Pidana	71
C. Alasan Pemberat Pidana.....	74
D. Dasar Pembenaan dan Dasar Pemaaf.....	75
BAB 6 AJARAN MENGENAI SEBAB DAN	
AKIBAT (CAUSALITEIT) DALAM HUKUM PIDANA.....	81
A. Pengertian Kausalitas	81
B. Perkembangan Pemikiran Ajaran	
Kausalitas Dalam Hukum Pidana	87
C. Ajaran Kausalitas Dalam KUHP	90
D. Ajaran Kausalitas dan RUU-KUHP.....	91
E. Tindak Pidana Yang Memerlukan Ajaran Kausalitas	97

BAB 7 PENEMUAN DAN PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA	101
A. Pentingnya Penemuan Hukum	101
B. Tujuan Penemuan Hukum	103
C. Penafsiran Hukum Pidana	104
D. Metode Penafsiran Dalam Hukum Pidana	106
BAB 8 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA/DELIK	109
A. Pengertian Delik	109
B. Pengertian Delik Aduan	116
C. Pembagian Delik Aduan	117
BAB 9 ASAS-ASAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA MENURUT TEMPAT (LOCUS DELICTI) DAN WAKTU (TEMPUS DELICTI) SERTA ORANG (PERSON)	119
A. Pengertian <i>Locus Delicti</i> dan <i>Tempus Delicti</i>	121
B. <i>Locus Delicti</i> (Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempatnya)	121
C. <i>Tempus Delicti</i> (Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu)	125
BAB 10 PIDANA DAN PERMASALAHANNYA	131
A. Pengertian	131
B. Jenis-Jenis Pidana Dalam KHUP	135
C. Pencabutan Hak-hak Tertentu	137
D. Perampasan Barang-barang Tertentu	138
BAB 11 HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	139
A. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus	139
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Khusus	141
C. Tujuan Tindak Pidana Khusus	144
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus	145
E. Macam-macam Tindak Pidana Khusus	146
BAB 12 PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	167
A. Penerapan Hukum Pidana di Indonesia Masa Penjajahan	167
B. Penerapan Hukum Pidana Masa KUHP 1915 – Sekarang	168
C. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	169
D. Rancangan Perubahan KUHP di Indonesia	174
BAB 13 TINJAUAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU	179
A. Pendahuluan	179
B. Asas Dalam KUHP Nasional	183
C. Jenis-Jenis Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Nasional	185
D. Kualifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Dalam KUHP Nasional	187
E. Kedudukan Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional	187

BAB 14 PEMBARUAN KUHP	191
A. Berlakunya KUHP di Indonesia	191
B. Pembaruan KUHP	194
C. Perbandingan Hukum Pidana Lama Dengan KUHP Baru Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum Pidana	196
D. Perubahan Penting Dalam KUHP Baru, Definisi dan Jenis Tindak Pidana	199
E. Perubahan KUHP Baru	199
F. Tantangan Implementasi	201
BAB 15 KETENTUAN BARU KUHP 2023 YANG MEMERLUKAN PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA	205
A. Pengaturan Persyaratan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Persidangan	205
B. Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i> Atau <i>Rechterlijk Pardon</i>)	208
C. Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan Tanpa Penjatuhan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/Atau Intelektual Yang Melakukan Tindak Pidana	214
D. Ketentuan Isi Putusan Pengadilan Yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan	216
E. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Pokok Untuk Orang	221
F. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Tambahan Untuk Orang: Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi	223
G. Prosedur dan Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Yang Bersifat Khusus: Komutasi Pidana Mati dan Seumur Hidup	225
H. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Tindakan Untuk Orang	227
I. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Penuntutan	228
J. Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Terhadap Korporasi	231
DAFTAR PUSTAKA	235

BAB 1

TEORI TENTANG HUKUM PIDANA DAN RUANG LINGKUPNYA

A. DEFINISI HUKUM PIDANA

Hukum pidana dirumuskan dan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman dan sanksi hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. (Bambang Waluyo, 2004). Sedangkan menurut Simons (Lamintang, 1984;35) bahwa pidana atau straf yaitu suatu penderitaan oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut pendapat Hazewinkel-suringa dalam Buku karya Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa arti **obyektif**, yang juga sering disebut **jus poenale** antara lain :

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian-pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti **subyektif** yang lazim pula disebut **jus puniendi**, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. (Zainal Abidin Farid, 2014).

Hukum pidana menurut Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam Buku Bambang Poernomo juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni :

1. Hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian **obyektif** merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan

BAB 2

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA

A. BERLAKUNYA KUHP MENURUT WAKTU

1. Asas Hukum

Asas hukum adalah unsur terpenting dan pokok dari semua peraturan hukum yang ada. Dalam pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar penting atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo** (1996:47), bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum apa bila dalam sistem hukum terdapat pertentangan, maka asas hukumlah yang mengatasi pertentangan tersebut.

The Liang Gie (1982:10), Asas yaitu suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan bagaimana cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan dalam serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Untuk menemukan arti dari asas hukum yang paling tepat, sehingga perlunya untuk diuraikan pandangan dari pendapat para ahli. Demikian pandangan para ahli seperti Bellefroid, van Eikema Hommes, dan Scholten tentang arti asas hukum dalam Sudikno Mertokusumo, (2009:5).

Azas hukum mempunyai dua landasan. Landasan **Pertama** azas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan **Kedua** pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bermasyarakat. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini sebagai fungsi azas hukum.

Beberapa hal yang diuraikan di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahwa azas hukum bukan merupakan konkret, melainkan sebagai pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

BAB 3

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. (Lamintang, 1997).

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian secara etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime* dan *criminal*.

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.

BAB 4

PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN

A. SEJARAH PERCOBAAN

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu kala dikenal karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana barulah bereaksi jika perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang. Dalam hal demikian, timbullah reaksi masyarakat yaitu kepala-kepala suku, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. (Jur Andi Hamzah, 2017; Vience Ratna Multi Wijaya, 2023). Pembahasan tentang percobaan tindak pidana dapat ditemukan pembahasannya di semua buku-buku tentang hukum pidana. Percobaan sebelumnya dianggap sebagai delik sempurna. Pada masa kanonik percobaan berdasarkan keberbahayaan walau belum selesai dianggap sebagai delik hanya dikurang 1/3. Pada tahun 1791 setelah Revolusi Perancis terbentuk Code Penal yang pertama. Perancis memasukkan percobaan dalam Code Penalnya. Penjajahan Perancis atas Belanda tahun 1811, memberlakukan Code Penal Perancis tersebut.

Kemudian sebagaimana diketahui Belanda menjajah Indonesia selama berabad-abad lamanya. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan Bangsa Portugis, Spanyol, selama tiga setengah abad di bawah pengaruh Belanda. Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan dengan peraturan-peraturan tertulis. Tercatat beberapa peraturan yang dibuat oleh Belanda. Berlaku dua peraturan hukum pidana yakni KUHP bagi orang eropa (*weetboek voor de europeanen*) yang berlaku sejak tahun 1867.

Diberlakukan pula KUHP bagi orang non Eropa yang berlaku sejak tahun 1873. Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warga negara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang dibuat asli para ahli hukum dari Indonesia,

BAB 5

ALASAN PENGHAPUS, PERINGAN, DAN PEMBERAT PIDANA

A. ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Mengenai hal ini KUHP memuat dalam Bab III Buku I tentang “Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana”. M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat pidananya seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*), dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*).

Alasan yang disebut pada nomor 1, ialah (a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit. (pasal 44), (b) umur masih muda. Mengenai umur yang masih muda ini Indonesia dan juga negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana).

Alasan yang disebut nomor 2 terdapat dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP, yaitu daya memaksa (*overmatch*) (Pasal 48); pembelaan terpaksa (Pasal 49); melaksanakan undang-undang (Pasal 50); melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51). (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017).

Pada dasarnya dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.

Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan

BAB 7

PENEMUAN DAN PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA

A. PENTINGNYA PENEMUAN HUKUM

Menurut pendapat Mertokusumo (2007), penemuan hukum adalah suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum dalam arti luas, bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat keputusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.

Selain itu, **Van Eikema Hommes**, menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret (Asyhadie dan Rahman, 2013). Paul Scholten menerangkan bahwa perbedaan itu karena terjadi adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mana membutuhkan penemuan baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkritan. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning*.

Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi. Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim disebut hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan disebut doktrin.

Dalam penemuan hukum ada yang disebut aliran progresif yaitu hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial dan aliran konservatif yaitu hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Di Indonesia penemuan hukum itu harus juga dilakukan, karena

BAB 8

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA/DELIK

A. PENGERTIAN DELIK

1. Pengertian Delik Menurut Para Ahli Hukum

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau criminal act (bahasa Inggris), di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, (M. Sudrajat Bassar, 1984) yaitu :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum

Sejalan dengan hal itu maka Moeljatno guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam pidatonya di Dies Natalis ke VI UGM pada tanggal 19 Desember 1995 yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana” mengatakan tidak terdapat istilah yang sama dalam menerjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia. Untuk perkataan *strafbaar feit* telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, (Moelyatno, 1969) yakni:

- 1) Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950).
- 2) Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c).
- 3) Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR).
- 4) Pelanggaran Pidana (Mr. Tirtaamidjadja, Pokok-pokok Hukum Pidana 1995).

BAB 9

ASAS-ASAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS DELICTI*) DAN WAKTU (*TEMPUS DELICTI*) SERTA ORANG (*PERSON*)

Teori tentang *tempus delicti* atau waktu terjadinya delik dan *locus delicti* atau tempat terjadinya delik menjadi sesuatu yang penting dalam ilmu hukum pidana. Hampir semua kodifikasi hukum pidana termasuk KUHP, tidak memberikan pengertian atau petunjuk tentang *tempus delicti* dan *locus delicti*. Jawaban terhadap pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* itu, umumnya dijawab oleh para ahli hukum pidana melalui doktrin-doktrin hukum atau melalui yurisprudensi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Setidaknya ada beberapa pertanyaan yang muncul berkenaan dengan *locus* dan *tempus delicti* ini. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah 1); apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap suatu delik atau tidak, hal ini berhubungan dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP; 2); di kejaksaan dan pengadilan manakah suatu perkara pidana diproses hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif. Sedangkan ajaran tentang *tempus delicti*, penting diketahui berhubungan dengan: 1); Pasal 1 KUHP : Apakah perbuatan yang bersangkutan pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana; 2); Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Apabila diteliti ketentuan dalam KUHP, tidak ditemukan adanya rumusan pasal-pasal yang menyebut secara langsung tentang *locus delicti* dan *tempus delicti*. Kedua istilah ini, hanya ditemukan dalam Pasal 143 KUHP, berkenaan dengan syarat sahnya dakwaan. Berbeda dengan RUU-KUHP yang menyebut dan memberikan petunjuk tentang *tempus delicti* dan *locus delicti* tersebut. Dalam Pasal 9 RUU-KUHP diartikan bahwa waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Waktu terjadinya perbuatan pidana (*Tempus Delicti*) Hal yang sangat penting di atas disebut-sebut sebagai unsur tindak pidana walaupun pada kenyataannya ada juga sebagian kecil rumusan tindak pidana tertentu di mana mengenai hal waktu dan tempat itu menjadi unsur, baik sebagai unsur

BAB 10

PIDANA DAN PERMASALAHANNYA

A. PENGERTIAN

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan. Menurut hukum pidana, di samping pidana juga dikenal apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut: Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana.

Berdasarkan pandangan para sarjana, Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu: Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dari ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Leo Polak mengatakan bahwa Pidana termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang tersebut masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi, orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Oleh sebab itu maka sesuai dengan sifat pidana sebagai “*ultimum remedium*” (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.

BAB 11

HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Adapun Hukum Pidana Khusus, dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP).

A. PENGERTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Pertama kali dikenal istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.

Hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”.

Tidak ada pendefinisian tindak pidana khusus secara baku, akan tetapi berdasarkan memori penjelasan dari Pasal 103 KUHP, istilah pidana khusus dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

Seperti yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus (K. Wantjik Saleh, 1985) :

“Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat

BAB 12

PENERAPAN

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Membicarakan sejarah penerapan hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai pada saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang diberlakukan di negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan sebuah tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat. (Aruan Sakijo & Bambang Poernomo, 1990).

Hukum pidana menurut Van Hammel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut. Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum punya pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

Hukum Eropa Continental merupakan suatu tatanan hukum yang merupakan perpaduan antara hukum Germania dan hukum yang berasal dari hukum Romawi "Romana Germana". Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Secara umum sejarah hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yaitu pada masa kerajaan Nusantara, masa Penjajahan dan masa KUHP 1915 sampai sekarang. Sehingga untuk lebih jelasnya tentang sejarah hukum pidana di Indonesia akan dibahas dalam bab selanjutnya.

A. PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MASA PENJAJAHAN

Pada periodisasi penjajahan ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad di bawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian

BAB 13

TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU

A. PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk jawaban atas keresahan publik yang beranggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama masih belum lepas dari belenggu kolonial dan sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan undang-undang ini tentu memerlukan penyesuaian bagi seluruh lapisan masyarakat. Waktu transisi selama 3 tahun sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 634 undang-undang tersebut haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menyosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi yang demikian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan cara mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan isi dan mekanisme penerapan dari KUHP yang baru disahkan ini. Kewajiban untuk menyosialisasikan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab para penyelenggara negara di bidang hukum melainkan semua pihak yang memahami hukum, termasuk civitas akademika hukum. Urgensi sosialisasi terletak pada adanya suatu asas yang dikenal umum dalam hukum, yaitu asas fiksi hukum.

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) (Superadmin, 2023). Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka sejak diundangkan masyarakat telah dianggap tahu mengenai ketentuan di dalamnya dan apabila telah efektif berlaku tentulah tidak ada alasan berupa ketidaktahuan lagi bagi pelanggar untuk meloloskan diri dari jerat hukuman. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB 14

PEMBARUAN KUHP

A. BERLAKUNYA KUHP DI INDONESIA

WvS baru berlaku untuk seluruh Indonesia sejak lahirnya UU No. 73 Tahun 1958 Undang-undang ini menyatakan bahwa UU No.1/1946 dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, di seluruh wilayah Indonesia berlaku satu hukum pidana yang berlaku hingga sekarang.

Pada dasarnya, KUHP inilah yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana Indonesia, baik itu asas-asasnya, sistem pertanggungjawaban pidana maupun sanksi hukum yang diterapkan. Dapat dikatakan juga, KUHP inilah yang dijadikan acuan utama bagi hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, sebagai induk bagi hukum pidana Indonesia. Jika dihitung berdasarkan waktu, mulai dari saat pembentukannya maupun saat diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia, usia KUHP sudah sangat tua. Oleh karena itu, banyak substansi KUHP yang sebenarnya sudah tidak layak. Baik dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia maupun perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri dengan demikian, KUHP memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai kebijakan perbaikan diambil, yang sejauh ini adalah dengan mengubah substansi, menambah pasal-pasal, serta mencabut pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak layak lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Intinya, pembaruan dilakukan sambil jalan. Perubahan tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang. Di antara undang-undang tersebut adalah:

- UU No. 1 tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP.
- UU No. 16 Prp. tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah katakata "*vijf en twintig gulden*" dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi "dua ratus lima puluh rupiah".
- UU No. 18 Prp tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

BAB 15

KETENTUAN BARU KUHP 2023

YANG MEMERLUKAN PEMBARUAN

HUKUM ACARA PIDANA

A. PENGATURAN PERSYARATAN ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PERSIDANGAN

KUHAP 1981 membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi tiga, yakni: a) **Acara Pemeriksaan Biasa**; b) **Acara Pemeriksaan Singkat**; dan c) **Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan**. Tidak jauh berbeda, RKUHAP 2012 juga membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi: a) **Acara Pemeriksaan Biasa**; b) **Acara Pemeriksaan Singkat** (termasuk mekanisme Jalur Khusus); dan c) **Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan** (meliputi tindak pidana lalu lintas jalan). Khusus mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, baik KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 tidak memiliki perbedaan prinsipil. Perbedaan pengaturan Acara Pemeriksaan untuk tindak pidana ringan antara KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 hanya terletak pada ruang lingkup tindak pidananya.

Adapun pengaturannya adalah: persidangan diadakan oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir (kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding), pemeriksaan persidangan berlangsung dalam 7 (tujuh) hari, perkara acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga, saksi-saksi yang diperiksa tidak mengucapkan sumpah atau janji (kecuali hakim menganggap perlu), dan berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (kecuali terdapat ketidaksesuaian antara keterangan di persidangan dengan keterangan di penyidikan). (UU No. 8 Tahun 1981).

DAFTAR PUSTAKA

- A Zainal Abidin Farid, 1995. Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Adery Ardhan Saputro, 2016. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Adery, Ardhan Saputro, 2023. Konsepsi Rechtelijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 Nomor 1*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Albiandro, A. 2022. Analisis Hukum Dalam Menentukan Locus Delicti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.
- Alvin Syahrin *et., al*, 2002. Ilmu hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (suatu pengantar) Penerbit : Pustaka Bangsa Press. Medang.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2018. Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Antonio Cassese, 2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Aprilianti dan Kasmawati, 2020. Hukum Adat di Indonesia. Penerbit Pusaka Media.
- Arthur Leavens 1988. "A Causation Approach to Criminal Omissions", *Journal, California Law Review*.
- Aruan Sakijo & Bambang Poernomo, 1990. Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asti Dwiyantri *et.,al.*, 2024. Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi). Gren Pustaka Indonesia. Yogyakarta.
- Astuti, M. P. 2013. Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Kejahatan Cyber Crime (Studi Kasus Di Reskrimsus Polda Jateng). *Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang*.
- Azis Syamsudin. 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999, Jakarta, BPKP.

- Bambang Poernomo, 1988. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Waluyo., 2004. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawai, 2007. "Tinjauan terhadap Kebijakan Kodifikasi dan Harmonisasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP", Makalah Seminar Mengurai Perjalanan Pembaruan KUHP, Urgensi Kebutuhan Pembinaan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM, 3 Juli 2007, "Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum, Jakarta : Kencana.
- Bengt Larsson, "What is 'economic' about 'economic crime'?", Chapter Buku, White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials, The national council for crime prevention, Sweden.
- Bryan Magee, 1998. Confessions of a Philosopher: A Journey Through Western Philosophy, Random House, New York.
- C.I. Harsono, 1986. Pembinaan Narapidana, UI Press, Jakarta.
- Ch.J.Enschede, 2002. *Beginnelen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- Cipta, L. H. 2016, Ajaran Kausalitas dalam R KUHP Institute for Criminal Justice Reform Aliansi Nasional reformasi KUHP.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, 1995. Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorious, Editor: J.E. Sahetapy, 2003. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- Didik J Rachbini, 2000. Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Ekonomi Modern, Puspa Swara, Jakarta.
- Djanggih, H., & Qamar, N. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*.
- Dwidja Priyanto, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyanto, 2012. Rafika Aditama, Wajah Hukum Pidana : Asas dan Perkembangan. Gramata Pub. Bekasi.
- E. Utrecht, "1994. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I". Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Jakarta: Alumni AHM- PTHM.

- Eddy O. S. Hiariej, 2003. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante "s-Gravenhage.
- Eugara, L. P. 2023. Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.
- Hamdan, 2015. Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership.
- Hendrawan, Budi, 2021. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma, 1980. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- I Gede AB Wiranata. 2002. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- International Monetary Fund, 1984. "Financial System Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Izaak, R. 2016. 2012. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103. K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850. K/Pid/2006). *Lex Crimen*, 5(6).
- J. E. Sahetapy, 2003. Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- J. Spier, Spier, J (Ed), 1996. "Unification of Tort Law : Causation". Netherlands : Kluwer Law International.
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007. Hukum Pidana, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johannes Keiler and David Roef, 2015. *Comparative Concepts of Criminal Law*, Intersententia, United Kingdom.
- Jur. Andi Hamzah, 2017. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1985. Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. 1981. Hukum pidana militer di Indonesia. (No Title).
- Ketentuan dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dapat mengambil alih perkara tindak pidana korupsi baik pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

- Khairi, M. 2016, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, 2018, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristiani, M. D. 2014. Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Lahabu, N. A., Nur, R., & Darmawati, D. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3).
- Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1990. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung.
- Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika.
- Lihat Penjelasan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012.
- Lihat RUU KUHP tahun 2012.
- M. Sudrajat Bassar, 1984. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karta, Bandung.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 352-353. 38.
- Mahkamah Agung, Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2.
- Marsudi utoyo, 2015. Pratana Hukum, Jurnal ilmu Hukum, Vo.10, No.1 Menurut Hukum Pidana (KUHP) Penyidik adalah POLRI, dan PPNS.
- Michael Tonry, "Sentencing in America, 1975–2025", Crime and Justice, Vol. 42, No. 1, (2013), hal. 143.
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, cetakan ketujuh.
- Moeljatno, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelyatno, 1969, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Moelyatno, 1987. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Universitas Gajah Mada; Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006. *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kerjasama Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2003. Tindak Pidana Narkotika, Galia Indonesia, Jakarta.
- Montolalu, Z. N., Putong, D. D., & Lanawaang, J. 2022. Kajian Yuridis Penegakan Pidana Perpajakan Indonesia. *Constituendum*, 2 (1), 40-51.
- Mudzakkir, 2005. "Kajian Terhadap Ketentuan Pidana dalam Draft RUU KUHP" Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen kehakiamn dan HAM RI, jakarta.
- Muh Nur Arisakti Atpasila, Siti Aisyah, 2021. Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih, Shautuna, Volume 2.
- Mukhlis R, 2019. Analisi Yuridis Kewenangan Hakim Pra Pradilan dalam Perintah Penetapan Tersangka Baru Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi 6 No 2.
- Mukhlis, 2015, Hukum Pidana. Syiah Kuala University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. PT. Alumni, Bandung.
- Mustaqimah, Lailatul. 2016. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi.
- Naskah Akademik RUU-KUHP 2015. Jakarta : BPHN.
- Ngani Nico, 1994. Tanya jawab Hukum dan manfaatnya bagi pencari kebenaran dan keadilan, Liberty, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 437-438.
- P.A.F. lamintang., C. Disman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung : Tarsito.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
- Prodjodikoro, W. 1984. Perbuatan Melawan Hukum. *Jakarta: Sumur Bandung*.

- Putri, D. K. 2022. Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2).
- R. Soesilo, 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 198 ayat (1).
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 201 ayat (1).
- Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Roeslan saleh, 1983. Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1994. "Masih Saja tentang Kesalahan", Bandung : Karya Dunia Fikir.
- Romli Atmasasmita, 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana: Jakarta.
- Ruus, B. L. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal. *Lex Crimen*.
- S, Adiwinoto. 1977. Istilah Hukum. Jakarta: Intermasa.
- Saroinsong, J. E. 2019. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. *Lex Et Societatis*, 7 (7).
- Satochid Kartanegara. 1995. "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", (Tanpa Tempat : Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), Schaffmeister et., al., Hukum Pidana. Editor Penerjemahan J.E Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
- Shadily, Hassan. et., al., Ensiklopedi Indonesia 4, Edisi Khusus, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Shinta Agustina, 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press.
- Sianturi, 1982. Hukum Pidana Perbandingan : KUHP diperbandingkan dengan The Revised Penal Code (the Philippines), Criminal Code (Republic of Korea), Fundamentals of Soviet Criminal Legislation (USSR), Penal Code (Malaysia), Criminal Law Code People's Republic of China, Alumni AHM-PTHM., Jakarta.
- Situngkir, D. A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1 (1), 22-42.
- Soedjono D., 1976. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung.

- Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I (cetakan ke II), Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP. Muhammadiyah University Press.
- Sugiarto, A. 2020. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Syntax Transformation*,
- Sukanto, 1996. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprpta, I. N. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. 2020. Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3),
- Suyanto, 2018. Pengantar Hukum Pidana. Penerbit Deepublish. Grup Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. "Hukum Pidana", Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Murphy, 2012. Living Law, Normative Pluralism, and Analytic Jurisprudence. *Jurisprudence*, Vol. 3, No. 1, 2012, hal. 178.
- Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022. Hukum Pidana, Penerbit: PT. Sangir Multi Usaha.
- Topo Santoso, 2023. Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Trager, dalam Paul K. Ryu : "Causation in Criminal Law", (Journal University of Pennsylvania Law Review, Vol 106, April 1958, No. 6),
- Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Sinar Sakti, Bandar Lampung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842, Ps. 65 ayat (1).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 65 ayat (1).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (3) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 201 ayat (3) dan ayat (4).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. 2021. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (3),

- Vos, 1992. terpetik dalam Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Warren Young dan Andrea King, "The origins and evolution of sentencing guide- lines: A comparison of England and Wales and New Zealand" dalam Ashworth dan Julian V. Roberts, Sentencing Guidelines: Exploring the English Model, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 90.
- Wirjono Prodjodikoro, 1969. "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", Bandung: Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar, 2009. Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Bandung.
- Zamrony, dkk., 2009. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

PENGANTAR HUKUM PIDANA

(Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)



Dr. Ilham A. Gani, S.H., M.M., M.H. Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar. Selain mengajar di beberapa universitas kawasan Indonesia Timur penulis aktif memberikan keterangan ahli pidana diantaranya; keterangan ahli tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana pemilu/pilkada. Selain

itu, penulis sebagai Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Periode (2023-2028). Aktif dan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat terutama sebagai narasumber dalam berbagai forum seminar dan diskusi ilmiah serta memberikan pendampingan hukum, penyuluhan hukum serta memberikan berbagai kegiatan ilmiah seperti; seminar-seminar Nasional, menulis beberapa Buku serta publikasi ilmiah baik nasional maupun Internasional dengan tujuan memberikan kontribusi positif dalam membangun Bangsa dan Negara.



Muhammad Aksa Ansar, S.H., M.H. Lulusan sarjana ilmu hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Lulus pada Tahun 2014-2019, Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar lulus pada tahun 2020-2022. Penulis bekerja sebagai dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. H. M. Arifin Sallatang (UNPAS)

Bantaeng. Penulis dipercaya menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum periode 2025 sampai pada 2029. Penulis telah mengikuti Pendidikan dan Ujian profesi Advokat pada tahun 2025, serta beberapa pengalaman pada perusahaan dan instansi Pemerintahan diantaranya pernah bekerja sebagai Marketing pada PT. Kumala Group dan Panitia Pemungutan suara Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Bantaeng.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-143-3



9

786342

461433